



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 16 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PRODUK PANGAN HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk melindungi dirinya dalam mengkonsumsi produk halal dan higienis serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab perlu mengatur penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 214, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAN PRODUK PANGAN HALAL DAN HIGIENIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku, bahan tambahan dan bahan lainnya yang digunakan untuk penyiapan, pengolahan, dan /atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
6. Perlindungan ...

6. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai Pangan dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, mengolah dan memasarkan produk dalam Wilayah kota Banda Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha ekonomi.
9. Pembinaan adalah pengaturan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, dan produk rekayasa genetik.
10. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan mulai dari proses awal, pemilihan bahan baku, proses, dan pemasaran mengenai produk halal dan higienis.
11. Produk adalah Pangan dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta Pangan gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
12. Produk halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur yang halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan yang telah melalui proses produk halal sesuai dengan syariat.
13. Produk higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik, yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit dan terjamin kebersihannya.
14. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, pemasaran, dan penyajian produk.
15. Proses produk higienis adalah rangkaian kegiatan mengolah produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik, yang terjamin kepastian kesehatan produk dan mutu.
16. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan dipergunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
17. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
18. Bahan ...

18. Bahan baku adalah bahan utama yang dipergunakan dalam suatu produk.
19. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam produk, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas produk tersebut.
20. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari ingredient (komposisi bahan).
21. Pangan segar asal hewani adalah bahan diperoleh dari hewan (mamalia seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain) atau unggas seperti (ayam, bebek, dan lain-lain), maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
22. Pangan segar asal tumbuhan adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
23. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
24. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
25. Tim Terpadu adalah Tim Koordinasi Penataan dan Pengawasan kehalalan produk pangan dan higienis.
26. Rumah pemotongan hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat;
27. Rumah pemotongan Unggas yang selanjutnya disebut RPU adalah suatu suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan unggas untuk konsumsi masyarakat;
28. Restoran adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengelolaan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen.
29. Non Restoran adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu.
30. Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasalainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam dihotel tersebut.

Pasal ...

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis adalah memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan halal.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis adalah :

- a. memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk pangan halal;
- b. memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
- c. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan halal dan higienis bagi masyarakat;

Pasal 4

Penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. keahlian; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan produk Pangan halal dan higienis meliputi:

- a. penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis;
- b. bahan baku halal dan higienis;
- c. proses Pengolahan Produk Pangan
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB ...

BAB III
PENYELENGGARAAN PRODUK PANGAN
HALAL DAN HIGIENIS

Pasal 6

Dalam rangka perlindungan konsumen, pengujian mutu produk pangan, dan pengawasan Pangan yang beredar dalam wilayah Kota, Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan produk pangan halal dan higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BAHAN BAKU HALAL DAN HIGIENIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pangan yang diproduksi dan beredar di Kota wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis.
- (2) Standar halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha wajib menarik produk pangan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Bahan Baku, Tambahan, dan Penolong

Pasal 8

- (1) Bahan yang digunakan untuk pengolahan suatu produk terdiri atas bahan baku utama, bahan baku tambahan, dan bahan penolong;
- (2) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal:
 - a. Hewani;
 - b. Nabati;
 - c. Microbial;
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses genetik; dan
 - e. Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) huruf (b), halal asalnya, kecuali memiliki dalil dan/atau ketetapan haram berdasarkan hukum syariat islam.

Bagian....

Bagian Ketiga
Proses Bahan Baku Halal Pangan Asal Hewan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin tersedianya pangan asal hewan yang ASUH, penyembelihan wajib dilakukan pada RPH dan RPU yang ditetapkan oleh Walikota kecuali pada hari-hari besar keagamaan dan upacara adat.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta bersertifikat halal.

Pasal 10

Peredaran dan pendistribusian daging yang berasal dari RPH dan RPU wajib di stempel layak konsumsi dan halal pada daging atau kemasannya;

Pasal 11

- (1) Penyembelihan hewan pada upacara hari-hari besar keagamaan dan upacara adat dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dan/atau pemberitahuan kepada otoritas pejabat veteriner Kota.
- (2) Pejabat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari dokter hewan yang telah memiliki sertifikasi.

Pasal 12

- (1) Penyembelihan hewan pada upacara hari hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Syariat;
 - b. Administrasi; dan
 - c. Teknis.
- (2) Persyaratan Syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi dan mengikuti pedoman dan/atau standar operasional pemotongan yang telah ditetapkan yaitu;
 - a. Standar penyembelihan :
 1. Hewan yang akan disemblih dan penyembelih disunatkan menghadap atau/dan dihadapkan kearah qiblat;
 2. Memastikan adanya aliran darah dan gerakan hewan sebagai tanda hewan yang akan dipotong masih dalam keadaan hidup;
 3. Pemotongan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan wajib menyebut Asma Allah;
 4. Penyembelihan hewan dilakukan dengan satu kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat;
 5. Penyembelihan ...

5. Penyembelihan hewan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah, (*vena jugularis* dan *arteri corotis* kanan dan kiri/*wadajain*), saluran pernafasan (*trachea/hulqum*), dan saluran makanan (*oesophagus/mar'i*); dan
 6. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh pemotongan.
- b. Standar syarat penyembelih hewan:
 1. Beragama islam, akil balig dan berakal;
 2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i;
 3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan hewan;
 4. Memiliki sertifikasi juru sembelih halal.
 - c. Standar syarat Alat Penyembelihan:
 1. Alat yang digunakan untuk proses untuk penyembelihan hewan halal harus menggunakan pisau yang tajam tidak keropos, karatan dan tidak mengandung najis;
 2. Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dengan kuku, gigi, taring atau tulang.
 3. Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipisahkan dengan alat penyembelihan hewan yang diharamkan.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki dan memenuhi pedoman dan/atau standar administrasi pemotongan yang telah ditetapkan yaitu;
- a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari otoriter veteriner daerah asal memuat antara;
 1. Nama pemilik;
 2. Alamat pemilik;
 3. Jenis hewan;
 4. Jumlah hewan;
 5. Jenis kelamin hewan;
 6. Daerah asal hewan;
 7. Status kesehatan hewan; dan
 8. Status situasi penyakit hewan daerah asal.
 - b. Rekomendasi pemasukan hewan dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi daerah penerima sesuai dengan kewenangannya memuat antara lain;
 1. Jenis hewan;
 2. Jumlah hewan; dan
 3. Daerah asal hewan.
 - c. Surat keterangan asal diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan daerah asal hewan.

Pasal ...

Pasal 13

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah pernyataan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pasal 14

- (1) Pengecualian ketentuan Pasal 11 dapat dilakukan apabila penyembelihan darurat yang harus segera dilakukan di dalam dan/atau di luar RPH.
- (2) Untuk menjaga dan menjamin mutu daging yang Aman, Sehat Utuh dan Halal hasil pada penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan dan atau pihak lain wajib melaporkan kepada dokter hewan yang berwenang guna dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan untuk kelayakan konsumsi setelah peyembelihan darurat dilakukan.
- (3) Dokter hewan yang melakukan pemeriksaan ketika penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberkan rekomendasi layak konsumsi atau tidak layak konsumsi daging penyembelihan darurat tersebut.

Pasal 15

Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal hewan potong yang bersangkutan :

- a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya; dan
- b. membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keempat

Proses Bahan Baku Pangan Segar Asal Nabati.

Pasal 16

- (1) Bahan baku asal nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali memiliki dahlil dan/atau ketetapan haram yang ditetapkan oleh MPU;
- (2) Untuk menjamin tersedianya bahan baku halal asal nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dari bahan baku tidak halal dan bebas dari najis.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku asal nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 baik yang berasal dari dalam Kota dan luar Kota harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. Teknis...

- a. Teknis;
 - b. Higienis;
 - c. Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
 - d. Aman dari pencemaran biologis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi;
- a. Standar kesehatan;
 - b. Tidak terdapat jasad renik atau pathogen; atau
 - c. Tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/ atau jiwa manusia bila dikonsumsi
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh :
- a. Bahan racun atau berbahaya;
 - b. Residu pestisida;
 - c. Logam berat;
 - d. Bahan kimia; dan
 - e. Bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.

Bagian Kelima
Penyimpanan Bahan Baku

Pasal 18

- (1) Setiap bahan baku segar asal hewani dan nabati yang disimpan dalam cool storage, container harus terpisah dengan bahan baku tidak halal;
- (2) Penyimpanan bahan baku mentah didalam lemari es harus terpisah dari makanan siap santap dan dengan bahan baku atau makanan yang tidak halal;
- (3) Penyimpanan bahan baku mentah didalam coll storage, lemari es sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menggunakan zat pengawet kimia seperti formalin, borax dan perwarna.

Bagian Keenam
Pendistribusian Bahan Baku

Pasal 19

- (1) Sistem pendistribusian bahan baku halal asal hewani dan nabati harus dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan bebas dari zat kimia berbahaya yang dapat mengubah rasa dan warna aslinya.
- (2) Setiap pengangkutan bahan baku asal hewani dan nabati untuk tujuan antar Kota/Kabupaten, harus dilengkapi dokumen jaminan halal dan/atau higienis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengangkutan impor dan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina dan / atau bebas karantina; dan
- (4) Alat Transportasi pendistribusian daging dalam kota, antar Kota harus menggunakan mobil box khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemasaran Bahan Baku

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan tata niaga bahan baku pangan asal hewan dan pangan asal nabati untuk dikonsumsi masyarakat , wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (2) Setiap orang dan / atau badan usaha yang melakukan tata niaga bahan baku pangan asal hewan dan pangan asal nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan label halal dan/atau higienis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROSES PENGOLAHAN PRODUK PANGAN

Pasal 21

- (1) Bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pengolahan produk pangan wajib memiliki standar halal dan higienis.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengolahan produk pangan wajib memenuhi standar higienis dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan dan kaidah agama.
- (3) Standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk Pangan yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya.
- (4) Proses pengolahan produksi pangan tidak halal wajib dipisahkan dengan proses pengolahan produksi pangan halal.

Bagian Kesatu
Sertifikasi Produk Pangan

Pasal 22

- (1) Pendaftaran sertifikasi higienis dan/atau halal terhadap produk pangan diajukan oleh pelaku usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan / atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk...

- a. produk BDKT;
- b. produk pangan tidak dalam kemasan terbungkus; dan
- c. Restoran, rumah makan dan kuliner.

Pasal 23

- (1) Setiap produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Label halal dan nomor register produk higienis pada kemasan Pangan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan
 - b. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.
- (2) Setiap produk pangan tidak dalam kemasan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, wajib mencantumkan label dan nomor register produk halal dan higienis pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menjaga kehalalan dan ke higienisan produk Pangan yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dan higienis dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bagi pelaku usaha non muslim yang mengolah, memproduksi, menyajikan dan memasarkan produk makanan dan minuman yang tidak halal pada suatu tempat usaha wajib mencantumkan tanda tulisan tidak halal pada tempat usahanya dan/atau tulisan tempat usaha non muslim.
- (2) Penempatan dan pencantuman tulisan tidak halal pada tempat usahanya harus jelas dan mudah dibaca oleh konsumen.

Pasal 26

- (1) Bagi pelaku usaha muslim dan non muslim yang mengolah, memproduksi, menyajikan dan memasarkan produk makanan dan minuman halal pada suatu tempat usaha wajib memiliki sertifikat halal dan higienis.
- (2) Untuk menjamin kehalalan makanan dan minuman pada tempat usaha non muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan sertifikat halal sebaiknya menggunakan tenaga kerja muslim.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 27

Penjualan produk pangan wajib mencantumkan label dan nomor register produk higienis dan/atau halal, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dengan benar, jelas dan jujur.

Pasal 28

Setiap penjual produk pangan wajib:

- a. menempatkan produk pangan higienis dan/atau halal secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan produk pangan halal dan tidak halal.
- c. menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk pangan dalam hal tidak mencantumkan label halal dan/atau higienis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis di Wilayah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan produk halal dilakukan terhadap pelaku usaha yang dimulai dari proses pengadaan bahan baku pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemasaran.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala oleh Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Halal.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 21 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk Pangan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan tanpa melalui sanksi teguran tertulis, dalam hal pelaku usaha telah dikenakan sanksi pidana terkait perlindungan konsumen berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2016 M
7 Syawal 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2016 M
7 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Dto


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001